



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 80/PUU-XXIV/2026**

Tentang

**Ancaman Pidana bagi Setiap Orang yang Mengakibatkan Kebakaran, Ledakan,
atau Banjir sehingga Membahayakan Keamanan Umum**

- Pemohon** : Yusuf Shamawarmansyah
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 308 ayat (1) UU 1/2023 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 16 April 2026
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang memiliki hak konstitusional untuk melaporkan suatu peristiwa pidana kepada aparat penegak hukum apabila Pemohon mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi korban dari setiap tindak pidana. Termasuk mengajukan dan membawa ke hadapan persidangan setiap orang yang terbukti melakukan tindakan pembakaran, peledakan, atau pembanjiran, dalam batas dan ruang lingkup perbuatan yang secara objektif menimbulkan bahaya terhadap keamanan pribadi Pemohon semata, tanpa disertai akibat atau potensi akibat yang meluas sehingga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang membahayakan keamanan umum.

Terkait kewenangan Mahkamah, permohonan Pemohon adalah permohonan menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 308 ayat (1) UU 1/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan dalil Pemohon, norma yang dimohonkan untuk dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat adalah norma Pasal 308 ayat (1) UU 1/2023. Secara sistematis, pengelompokan norma Pasal 308 ayat (1) UU 1/2023 berada dalam Buku Kesatu, Bab VIII bagian kesatu yang mengatur mengenai tindak pidana yang membahayakan keamanan umum bagi orang, kesehatan, dan barang. Jika hal tersebut dikaitkan dengan angka 63 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011), pengelompokan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan. Dengan demikian, jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat

dalam bab ketentuan lain-lain. Berdasarkan ketentuan dimaksud, jika hal tersebut dikaitkan dengan dalil permohonan Pemohon, ternyata Buku Kesatu, Bab VIII bagian kesatu pada UU 1/2023 telah mengatur materi yang sama yaitu mengenai tindakan-tindakan yang membahayakan keamanan umum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan demikian, petitum Pemohon yang memohon agar norma Pasal 308 ayat (1) UU 1/2023 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "termasuk membahayakan nyawa perorangan", menurut Mahkamah perumusan pemaknaan dimaksud secara sistematis tidak tepat karena tidak sesuai dengan pengelompokan materi norma Pasal 308 ayat (1) UU 1/2023 yang mengatur tindak pidana yang membahayakan keamanan umum. Pengelompokan materi dalam norma Pasal 308 ayat (1) UU 1/2023 dimaksud telah sejalan dengan rujukan dalam angka 63 Lampiran II UU 12/2011.

Lebih lanjut, jika diperhatikan dengan saksama, frasa "membahayakan keamanan umum" dalam Pasal 308 ayat (1) UU 1/2023 menitikberatkan pada siapa saja yang terdampak jika seseorang karena perbuatannya menyebabkan terjadinya peristiwa yang tercantum dalam Pasal 308 ayat (1) UU 1/2023, yaitu kebakaran, ledakan atau banjir. Lebih lanjut, dari ketiga peristiwa tersebut sudah barang tentu berdampak bagi banyak orang tidak hanya satu orang saja dan banyak orang dimaksud tidak dapat dilepaskan dari himpunan unsur orang perorangan, sebagaimana juga yang dimohonkan oleh Pemohon. Sehingga, apabila norma Pasal 308 UU 1/2023 dibaca secara utuh, walaupun norma *a quo* mengatur mengenai ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau banjir yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, namun dalam ayat berikutnya, yaitu Pasal 308 ayat (2) dan ayat (3) UU 1/2023, diatur ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang mengakibatkan luka berat pada orang lain dan mengakibatkan matinya orang.

Dengan demikian, norma Pasal 308 UU 1/2023 yang dirumuskan dengan memuat ketiga ayat dimaksud sesungguhnya merupakan satu kesatuan yang saling berkorespondensi dan memuat ancaman pidana bukan hanya pada perbuatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, tapi juga dirumuskan dengan ancaman pidana yang dapat menjangkau setiap orang yang karena perbuatannya membahayakan keamanan umum yang menyebabkan luka berat ataupun kematian kepada orang lain.

Berdasarkan pertimbangan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusnya menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.